

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MANDIRI TASPEN TAHUN BUKU 2020  
("Keputusan Sirkuler")**

**Tanggal 28 Juni 2021**

---

Penyelenggaraan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020** dilaksanakan secara sirkuler dengan susunan agenda dan keputusan sebagai berikut:

**AGENDA 1 – PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TERMASUK MEMBERIKAN PEMBEBASAN DAN PELUNASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) TERHADAP SELURUH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, SEPANJANG AKTIVITAS TERSEBUT TERCERMIN DALAM LAPORAN TAHUNAN.**

**Keputusan**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor: 00056/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/1/2021 tanggal 21 Januari 2021.
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:

- a. Bapak Edhi Chrystanto yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
- b. Bapak Nurkholis Wahyudi yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
- c. Bapak Agus Haryanto yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020; dan
- d. Bapak Sukoriyanto Saputro yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020.

**AGENDA 2 – PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020.**

**Keputusan**

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp429.159.557.506,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam Rupiah) sebagai berikut:
  - a. Sejumlah 1,17% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib.
  - b. Sejumlah 15,00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 64.373.933.626,- (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham.
  - c. Sejumlah 83,83% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 359.785.623.880,- (tiga ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Laba ditahan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dividen dan alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**AGENDA 3 – PERSETUJUAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SERTA PENETAPAN BIAYA/HONORARIUMNYA.**

**Keputusan**

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Muhammad Dudi Kurniawan, untuk

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dan/atau Akuntan Publik Muhammad Dudi Kurniawan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

**AGENDA 4 – PENETAPAN TANTIEM BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA PENETAPAN GAJI ANGGOTA DIREKSI DAN HONORARIUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMBERIAN FASILITAS, BENEFIT DAN/ATAU TUNJANGAN LAINNYA UNTUK TAHUN BUKU 2021.**

**Keputusan**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2021.

**AGENDA 5 – PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERKAIT KEPENGURUSAN**

**Keputusan**

1. Menyetujui mengubah pada Pasal 12 ayat 5 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, sebagai berikut:

- a. Pasal 12 ayat 5

Semula berbunyi sebagai berikut :

"Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar."

Menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lama 90 hari setelah terjadi lowongan, RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut."

b. Pasal 12 ayat 9

Semula berbunyi sebagai berikut :

"Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya."

Menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Seorang anggota Direksi berhak:

- 1) mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri belum ada keputusan RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri dari anggota Direksi tersebut yaitu pada saat lampaunya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut oleh Perseroan; atau
  - 2) mengundurkan diri, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan tentang pengunduran dirinya kepada Pemegang Saham dan kepada Perseroan, tanpa melalui jangka waktu pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan sebagaimana pada butir (i) di atas, dalam hal terdapat penugasan yang bersangkutan oleh pemerintah yang berwenang atau pemegang saham mayoritas dari Pemegang Saham Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan belum ada keputusan RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri anggota Direksi tersebut adalah tanggal yang diminta dalam surat pengunduran dirinya kepada Perseroan."
2. Menyetujui untuk menghapus Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

"Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain."
  3. Menyetujui penambahan ayat pada Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan setelah Pasal 12 ayat 9 menjadi Pasal 12 ayat 10, sebagai berikut:

Pasal 12 ayat 10 "Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutus permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut."
  4. Menyetujui mengubah Pasal 15 ayat 5 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, sebagai berikut:

a. Pasal 15 ayat 5

Semula berbunyi sebagai berikut :

"Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan Ayat 2 (dua) pasal ini."

Menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lama 90 hari setelah terjadi lowongan, RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut."

b. Pasal 15 ayat 8

Semula berbunyi sebagai berikut:

"Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya."

Menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Seorang anggota Dewan Komisaris berhak:

- 1) mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri belum ada keputusan RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris tersebut yaitu pada saat lampaunya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut oleh Perseroan; atau
- 2) mengundurkan diri, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan tentang pengunduran dirinya kepada Pemegang Saham dan kepada Perseroan, tanpa melalui jangka waktu pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan sebagaimana pada butir (i) di atas, dalam hal terdapat penugasan yang bersangkutan oleh pemerintah yang berwenang atau pemegang saham mayoritas dari Pemegang Saham Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan belum ada keputusan RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut adalah tanggal yang diminta dalam surat pengunduran dirinya kepada Perseroan."

5. Menyetujui untuk menghapus Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

"Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain."

6. Menyetujui penambahan ayat pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan setelah Pasal 15 ayat 8 menjadi Pasal 15 ayat 9, sebagai berikut:

Pasal 15 ayat 9 "Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutus permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut."

7. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk:
  - a) Menyatakan kembali perubahan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam nomor a sampai dengan f di atas dan juga untuk menyusun dan menyajikan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Keputusan Sirkuler ini, menjadi satu Akta Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) Mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **AGENDA 6 – PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DENGAN MENYESUAIKAN PASAL 3 TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA DAN MENGHAPUS PASAL 18 TENTANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH.**

##### **Keputusan**

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, dengan menghapus ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf l dan menyesuaikan ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf b, sebagai berikut:
  - a. Menghapus Pasal 3 ayat 2 huruf l, yang semula berbunyi sebagai berikut:
    - l. *"Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha lainnya berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang dan peraturan perundang-undangan."*
  - b. Menyesuaikan Pasal 3 ayat 3 huruf b, yang semula berbunyi sebagai berikut:
    - b. *"Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang."*

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

- b. “Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.”*
2. Menyetujui untuk menghapus seluruh isi Pasal 18 tentang Dewan Pengawas Syariah dan Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk:
  - a. Menyatakan kembali perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui pada keputusan butir a di atas dan juga untuk menyusun dan menyajikan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Keputusan Sirkuler ini, menjadi satu Akta Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **AGENDA 7 – PERSETUJUAN RECLASS CADANGAN TUJUAN UNIT USAHA SYARIAH KE CADANGAN UMUM**

##### **Keputusan**

Menyetujui Reclass Cadangan Tujuan UUS Perseroan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) ke Cadangan Umum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **AGENDA 8 – PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN.**

##### **Keputusan**

1. Menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan **Bapak Abdul Rachman** sebagai Komisaris Utama Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat **Ibu Mustaslimah** sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Adapun pengangkatan **Ibu Mustaslimah** tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

3. Menyetujui untuk mengangkat kembali **Bapak Zudan Arif Fakrulloh** sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
4. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri **Bapak Iqbal Latanro** sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui untuk mengesampingkan kewajiban untuk memberitahukan pengunduran diri anggota Komisaris secara tertulis kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, dimana pengesampingan ini terbatas pada pengunduran diri **Bapak Iqbal Latanro** dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
6. Menyetujui untuk mengangkat **Bapak Chandra Arie Setiawan** sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.  
Adapun pengangkatan **Bapak Chandra Arie Setiawan** tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
7. Menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan **Bapak Paulus Endra Suyatna** sebagai Direktur Compliance & Control Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
8. Menyetujui untuk mengangkat **Bapak Judhi Budi Wirjanto** sebagai Direktur Compliance & Control Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.  
Adapun pengangkatan **Bapak Judhi Budi Wirjanto** tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
9. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat **Bapak Agus Sanjaya** sebagai Direktur Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
10. Menyetujui untuk mengangkat **Bapak Maswar Purnama** sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat



Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Adapun pengangkatan **Bapak Maswar Purnama** tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

11. Menyatakan terhitung mulai tanggal Keputusan Sirkuler ini, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : **Mustaslimah\***
- Komisaris Independen : Andi Rivai
- Komisaris Independen : Adie Soesetyantoro
- Komisaris Independen : Zudan Arif Fakrulloh
- Komisaris Independen : **Chandra Arie Setiawan\***
- Direktur Utama : Elmamber Petamu Sinaga
- Direktur : **Maswar Purnama\***
- Direktur Compliance & Control : **Judhi Budi Wirjanto\***
- Direktur : Iwan Soeroto
- Direktur : Atta Alva Wanggai

*\*berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*